



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya makanan dan minuman;
- f. satuan biaya pemeliharaan;
- g. satuan biaya hadiah/penghargaan;
- h. satuan biaya sewa; dan
- i. satuan biaya belanja lainnya.

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Wali Kota ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif secara rutin, lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, atau melibatkan instansi vertikal;
- b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif internal dalam Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah;

- c. Surat ...
- c. Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan untuk Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis/administratif yang bersifat temporer dalam rangka menunjang tugas pokok Perangkat Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf i, Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas rutin diberikan asuransi ketenagakerjaan dan besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembayaran yang terpisah dari honorarium serta dapat dibayarkan mulai awal tahun pada Tahun Anggaran 2025.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 4

Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. Petugas Rukun Tetangga;
- b. Petugas Rukun Warga;
- c. Kader;
- d. Wartawan;
- e. Petugas Pengamanan saat terjadi demonstrasi;
- f. Petugas Metrologi;
- g. Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu;
- h. Petugas Pemulasaran Jenazah;

i. Modin ...

- i. Modin; dan
- j. Petugas penunjang kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam hal harga barang atau jasa tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, dasar pengadaan menggunakan:
 - a. daftar harga pasar; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daftar harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan:
 - a. penawaran dari pihak ketiga; dan/atau
 - b. survei harga pembandingan.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juli 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

